

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.¹ Sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa setiap orang warga negara Indonesia, maupun sebagai penyelenggara negara wajib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peraturan hukum yang dibuat dimaksudkan untuk ditaati dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Namun, pada kenyataannya, banyak aturan hukum yang dilanggar oleh warga masyarakat ataupun pejabat, seperti halnya pada kasus tindak pidana korupsi.

Korupsi menjadi problem yang sangat rumit untuk dicegah dan ditanggulangi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Apalagi saat ini korupsi semakin tumbuh subur dan seakan-akan tidak terjamah oleh aparat

¹Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 37.

²Widayati, Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, Jurnal Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, Hal.1.

penegak hukum. Korupsi terjadi tidak saja di lingkungan legislatif, aparat penegak hukum, kementerian, dan pemerintahan pusat saja, tetapi sudah menyebar di tingkat pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan lemahnya kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, dan bahkan terkesan masih tebang pilih. Sehingga sangat terlihat jelas hanya kasus korupsi yang telah tersebar luas dan menjadi viral di masyarakat saja, yang mendapat penanganan serius oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi itu dapat terjadi dalam berbagai modus dan bentuk, mulai dari membuat kegiatan palsu, perjalanan fiktif, pelaksanaan kontrak yang tidak tuntas, hingga secara terang-terangan melakukan rekayasa demi mendapat keuntungan. Akibat perbuatan korupsi yang demikian tentunya dapat merugikan perekonomian dan keuangan sebuah negara. Oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya wajib mencari solusi yang terbaik dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu penanganannya adalah melalui upaya penegakan hukum bagi pelaku yang terbukti telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara.

Penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam terciptanya negara yang makmur. Jika penegakan hukum dapat terlaksana dengan optimal maka keamanan, kedamaian atau kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Masalahnya penegakan hukum masih menjadi topik yang disorot masyarakat. Mengingat kasus korupsi sudah semakin meluas dan pelakunya

juga beragam. Kesemuanya dilakukan dengan berbagai cara (modus) yang bermacam-macam, sehingga nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.³

Meskipun berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga untuk memberantas korupsi telah dilakukan, namun tindak pidana korupsi di Indonesia masih saja terjadi. Kongres PBB ke IV mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* tahun 1980, menyebutkan:

“Kejahatan korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum, karena aparat hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alasan utama yaitu pertama: kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku, dan yang kedua: keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.”⁴

Oleh sebab itu kejahatan korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa namun tetap dalam ketentuan hukum yang berlaku dan melindungi hak asasi manusia.

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU PTK). Keberadaan

³Fauzul Hamdi Lubis dan Marlina, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Sim pang), Mercatoria Vol. 3 No. 2 Tahun 2010, hal.2.

⁴H.R Ernanto Soedarno, Penegakan Hukum di Indonesia, Prestasi Pustaka, Mei 2006, Hal.150.

UU PTK dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memiliki akuntabilitas publik (*clean and good governance*). Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi tindak pidana korupsi di daerah, seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen, telah diberitakan bahwa Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, berhasil meringkus terpidana korupsi tahun anggaran 2016 yang buron selama 7 tahun.⁵

Pada kasus lain di Kabupaten Kepulauan Yapen kasus korupsi melibatkan 3 orang terdakwa, masing-masing kedudukannya sebagai Direktur Pelaksana/Eksekutif Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru Dalam Jabatan (PSKGJ) Universitas Negeri Manado (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN yang berinisial MJW), bendahara kegiatan (PSKGJ) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen periode tahun 2011-2015 (Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN yang berinisial JR), dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Yapen Tahun 2013-awal 2016 (Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN berinisial RTA). Meskipun jaksa penuntut umum telah mendakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Namun dalam putusan hakim pengadilan negeri ketiga terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

⁵Salomina Sance Ayomi, Kajari Serui Ringkus Terpidana Korupsi di Waropen, 30 September 2023. <https://www.rri.co.id/serui/hukum/380670/kajari-serui-ringkus-terpidana-korupsi-di-waropen>.

Berdasarkan uraian kasus tersebut menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Yapen telah dilaksanakan. Namun demikian pada hasil dari putusan tersebut yang membebaskan semua terdakwa dari tuntutan hukum pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu masalah Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kepulauan Yapen, menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam bentuk tulisan/karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan dan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, dan diharapkan dapat dijadikan bahan acuan penelitian sejenis di waktu mendatang.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengambil kebijakan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang difokuskan pada Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang memberikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Tipe Penelitian

Ada 2 tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta pendapat pakar, dan penelitian hukum

empiris yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berkaitan dengan upaya memberikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara dilakukan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Hakim Pengadilan yang menangani perkara korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sejumlah fenomena yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain terkait tindak pidana korupsi dan sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan.